

Permohonan Eksekusi Lelang Jaminan Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Meidiana Amalia Putri. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
meidianaap2105@gmail.com

ABSTRACT: There is a gap where a debtor who defaults has legal consequences to make compensation by auctioning the mortgage object guaranteed to the Islamic Bank where the value is much higher than the nominal amount the debtor is waiting for. Based on this, the authors found two problems, namely (1) What are the legal consequences of PT. The Situbondo Sharia People's Financing Bank that committed default? and (2) How is the legal protection for debtors of PT. The Situbondo Sharia People's Financing Bank that committed default? The specification of the research used by the writer is descriptive analytic. The method used by the author is the normative juridical method. The research stage used by the author is the library stage. The data collection technique used by the author is a literature study. The data collection tool used by the author is library data. And the analytical method or analytical tool used by the author is qualitative juridical. The conclusion obtained by the author is that the law of the debtor of PT. The Situbondo Sharia People's Financing Bank that commits a default is a debtor who is obliged to provide compensation, losses and interest to the creditor, if he has brought himself into a state of being unable to hand over the goods, or has not taken care of him properly in order to save him as stipulated in Article 1236 of the Civil Code. Legal protection for debtors of PT. The Situbondo Sharia People's Financing Bank which committed defaults still cannot be implemented because there is a legal vacuum or there are no regulations governing it, therefore if the debtor cannot pay compensation, the collateral submitted will have to be auctioned.

KEYWORDS: Islamic Bank, Default, and Auction.

ABSTRAK: Terjadi kesenjangan dimana seorang debitur yang melakukan wanprestasi memiliki akibat hukum untuk melakukan ganti rugi dengan cara melelang objek hak tanggungan yang dijaminan kepada Bank Syariah dimana nilainya jauh lebih tinggi dari nominal tunggukan debitur. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menemukan dua permasalahan, yakni (1) Bagaimana akibat hukum dari debitur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang melakukan wanprestasi ? dan (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang melakukan wanprestasi ? Spesifikasi

penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Método pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah método yuridis normatif. Tahap penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tahap kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah data kepustakaan. Dan metode analisis atau alat analisis yang digunakan oleh penulis adalah yuridis kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis adalah hukum dari debitur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang melakukan wanprestasi adalah debitur berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1236 KUHPerdara. Perlindungan hukum bagi debitur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang melakukan wanprestasi masih tidak dapat diimplementasikan karena terjadi kekosongan hukum atau tidak ada peraturan yang mengaturnya, maka dari itu apabila debitur tidak bisa membayar ganti rugi, jaminan yang diajukan akan terpaksa dilelang.

KATA KUNCI: Bank Syariah, Wanprestasi, dan Lelang.

I. PENDAHULUAN

Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lain sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir ini, terutama di Asia Tenggara. Namun dalam praktiknya, sistem perbankan yang dianut berbeda. Pakistan dan Iran, misalnya, menggunakan Sistem Perbankan Islam. Di bawah sistem ini, semua bank yang ada beroperasi secara syariah. Malaysia dan Indonesia menganut berbeda. Di dua negara serumpun ini, praktik perbankan menganut dual banking system. Artinya, bank-bank syariah didirikan dan beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional. (Winarsih, 2020, hlm. 108)

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1990an merupakan langkah awal perkembangan perbankan syariah. Diawali dari pertemuan pertemuan intensif antara alim ulama dan cendekiawan Muslim yang membahas kedudukan bunga bank ditinjau dari ajaran Islam. Terdapat banyak faktor yang berkontribusi mendorong bertumbuhnya perbankan syariah nasional dalam tahun tahun mendatang.

Di Indonesia saat ini, telah banyak berdiri lembaga keuangan yang menggunakan metode syariah. Perkembangannya yang sangat pesat dan sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sejalan dengan perkembangannya, lahir pula asuransi yang menggunakan prinsip syariah, yang didalam prakteknya berbeda dengan asuransi-asuransi konvensional yang telah ada sebelumnya. Dalam kehidupan sosial, manusia tidak terlepas dengan manusia yang lain didalam muamalah, dan ini pasti akan memiliki resiko yang tinggi baik secara langsung ataupun yang tidak langsung. Ketidak siapan manusia didalam menghadapi resiko-resiko yang akan terjadi pada dirinya inilah yang melatar belakangi berdirinya asuransi ditengah masyarakat. Dengan tujuan menjamin kehidupan manusia dimasa depan. Asuransi yang menggunakan metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. (Soemitra, 2019, hlm. 165)

Usaha pembentukan sistem ini berangkat dari larangan islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman, dan usaha-usaha lain yang tidak islami, yang hal tersebut tidak diatur dalam Bank Konvensional.

Bank syariah dengan prinsip murabahah merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama karena tidak sesuai dengan konsep Islam yaitu perjanjian/akad yang tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian) dan riba (bunga uang).

Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah, yakni sebagai berikut : (Sjofjan, 2015, hlm. 103)

1. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya;
2. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya; dan
3. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.

Akad murabahah yang merupakan salah satu bagian dari bentuk produk perbankan syari'ah yang jika terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak bank dan nasabahnya, maka terhadap sengketa tersebut terdapat alternatif dalam penyelesaiannya. Kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat, melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui proses litigasi di dalam pengadilan yang dituangkan dalam klausul penyelesaian sengketa. (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020, hlm. 113)

Kerap ditemukan bahwa setiap bank syariah pasti meminta jaminan apabila ada nasabah atau calon debitur hendak mengajukan murabahah. Jaminan yang dimaksud merupakan hak tanggungan, yang sebagaimana

diuraikan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa :

“Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.”

Jaminan yang dimaksud harus dibebankan dengan hak tanggungan yang mana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyatakan bahwa :

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”

Jaminan dapat diajukan untuk dilelang oleh Bank Syariah, apabila debitur melakukan wanprestasi, namun hal yang menjadi permasalahan adalah apabila tunggakan debitur yang memiliki nilai lebih rendah dari pada objek yang dijaminkan, hal ini terjadi pada seorang debitur PT BPR Syariah Situbondo yang digugat oleh PT BPR Syariah Situbondo karena debitu tersebut melakukan wanprestasi dengan menunggak sebanyak Rp. 12.000.000,- berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis telah terjadi kesenjangan dimana seorang debitur yang melakukan wanprestasi memiliki akibat hukum untuk melakukan ganti rugi dengan cara melelang objek hak tanggungan yang dijaminkan kepada Bank Syariah dimana nilainya jauh lebih tinggi dari nominal tunggakan debitur.

Dengan adanya penelitian ini, tentunya penulis akan menelaah penelitian yang melibatkan peninjauan serta evaluasi kritis terhadap sumber-sumber literatur yang telah ada, yakni sebagai berikut :

1. Permohonan Eksekusi Lelang Jaminan Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, karya Citra Kartika Lazuardini, yang mana dalam penelitiannya Citra Kartika Lazuardini bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bila kreditur melelang benda jaminan secara sepihak dan perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami kredit macet yang objek jaminannya dilelang sepihak oleh bank serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Sit. hasil penelitian dalam penelitian ini adalah pertama, tindakan-tindakan dalam penetapan nilai limit rendah pada lelang eksekusi dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan menentukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembatalan lelang dengan pertimbangan bahwa adanya perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dimana hal tersebut sengaja dilakukan oleh PT BPR Cinde Willis Jember bersama dengan juru taksir sehingga menyebabkan adanya pihak yang dirugikan dari perbuatannya tersebut. Sehingga sebabnya menjadi tidak halal dan bertentangan dengan kewajaran. Kedua, perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit rendah dapat menjadi dasar pembatalan lelang. Hal tersebut dapat dilihat dari ada tidaknya kausa atau sebab yang halal dalam menentukan nilai limit dari obyek lelang sebagaimana yang disyaratkan Pasal 1320 jo Pasal 1335 KUHPdt. Sehingga sebab dari perjanjian ini menjadi tidak halal, jauh dari kewajaran dimana dapat merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu dengan tidak terpenuhinya syarat obyektif tersebut diatas maka perbuatan melawan hukum dalam proses pelaksanaan lelang ini dapat dijadikan dasar untuk membatalkan lelang karena

batal demi hukum. Ketiga, pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Sit adalah rumusan ketentuan pasal 5, 6, 7,35 dan 36 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana perbuatan PT BPR Cinde Willis Jember menentukan nilai limit objek hak tanggungan SHM 64 atas nama Hj. Erna Latifa tanpa memedomani taksiran harga pasar yang telah dibuatnya sendiri, adalah perbuatan sewenang-wenang dan telah sengaja mengabaikan kewajibannya sehingga H. Ali Yahman H., S.H., Dkk., mengalami kerugian karena tanah jaminan SHM 64 yang dibebani hak tanggungan, terjual dengan harga yang sangat jauh di bawah perkiraan nilai pasar. Perbuatan PT BPR Cinde Willis Jember telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal 1365 KUH Perdata;

2. Penerapan Ketentuan Parate Eksekusi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/Pta.Bdg), karya Zulfa Amelia Solihah, yang mana dalam penelitiannya Zulfa Amelia Solihah bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ketentuan parate eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah serta mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. Hasil penelitian menyatakan bahwa penentuan parate eksekusi dalam putusan yang dilayangkan oleh hakim pada putusan no 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sudah benar dan tepat sesuai dengan revisi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; dan

3. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Di BPRS Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit), karya Basith Abd, yang mana dalam penelitiannya Basith Abd

bertujuan untuk memahami duduk perkara sengketa wanprestasi dalam perjanjian murabahah di BPRS Situbondo pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit dan pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian murabahah di BPRS Situbondo pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa perkara dalam putusan Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit. Bahwa Para Tergugat pernah membayar angsuran selama 8 kali angsuran, namun Para Tergugat setelah itu tidak lagi membayar angsuran meskipun Penggugat memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat namun tidak ada tanggapan yang baik, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Situbondo dengan menuntut Para Tergugat membayar sisa kewajiban (angsuran) Rp. 157.546.000, menuntut agar objek agunan dapat dijual dan lelang dan dasar pertimbangan hukum hakim (Racio Decidendi) dalam memutuskan perkara ini adalah menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), keterangan alat bukti (surat).

Dengan adanya penelitian tersebut, penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian di atas, yakni permasalahan mengenai akibat hukum dari debitur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang melakukan wanprestasi dan permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi debitur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang melakukan wanprestasi

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul Permohonan Eksekusi Lelang Jaminan Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Situbondo Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

II. METODE

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta-fakta dan mendapatkan gambaran lengkap tentang peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum dalam praktiknya dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti.. (Marzuki, 2005, hlm. 46)

2. Metode Pendekatan

Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Menurut Peter Mahmoud Marzouki, dia berpendapat seperti ini : (Soemitro, 1985, hlm. 99)

“Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.”

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data teoritis dengan menelaah sumber bacaan yang berkaitan erat dengan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini dalam skripsi. Penelitian di perpustakaan ini disebut data sekunder dan terdiri dari :

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; dan

4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa penelitian berupa buku-buku ahli, artikel, karya ilmiah dan pendapat ahli hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan tulisan-tulisan tentang studi banding tentang dekriminalisasi penggunaan ganja untuk tujuan medis dari sudut pandang kriminal, yang kemudian melakukan proses klasifikasi dengan mengolah dan menyeleksi data yang terkumpul menjadi data primer dan sekunder. Dan mata pelajaran hukum kelas tiga dengan persiapan yang teratur dan sistematis.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah data perpustakaan diperoleh dengan mempelajari bahan bacaan berupa literatur, referensi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan-bahan lain dalam penelitian ini, seperti buku, majalah, makalah, undang-undang, peraturan, dan perlengkapan kantor seperti pulpen, pensil, dan lain-lain. buku. Perhatikan bahwa ada juga perangkat elektronik yang mendukung penulisan pesan ini dari laptop, printer, dll.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan secara sistematis, mengomunikasikan masalah yang diteliti, menerapkan undang-undang dan peraturan lainnya, menghormati hierarki undang-undang dan menjamin kepastian hukum. (Efendi & Ibrahim, 2018, hlm. 85).

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA Sit pada pokoknya merupakan suatu sengketa ekonomi syariah dengan duduk perkara sebagai berikut :

1. Senin tanggal 26-11-2018, PT BPR Syariah Situbondo dan debitur telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6408/MRB/BPRS-STB/11/2018 tertanggal 26-11-201;

2. Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6408/MRB/BPRS-STB/11/2018 tertanggal 26-11-2018 yang ditandatangani oleh PT BPR Syariah Situbondo dan debitur, diatur ketentuan sebagai berikut :

- a. Plafond awal : Rp. 10.000.000,-;
- b. Margin sampai jatuh tempo : Rp. 4.800.000,-;
- c. Total kewajiban (hutang) : Rp. 14.800.000,-;
- d. Jangka Waktu : 24 bulan; dan
- e. Angsuran per bulan : Rp. 616.750,-.

3. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) debitur kepada PT BPR Syariah Situbondo, maka debitur berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 418 m² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1210, tertanggal 30 SEP 2014, SU nomer : 00163/ARJASA/2014, tertanggal 19/06/2014 a/n. TERGUGAT 1 (terlampir bukti P2). (Keterangan : terhadap agunan/barang jaminan SHM ini telah dilakukan pengikatan secara notariil melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nur Amaliah Ranie, S.H., M.Kn. dengan Surat Kuasa Membebaskan

Hak Tanggungan Nomor : 838/2018 tertanggal 26-11-2018 (terlampir bukti P3);

b. Segala harta kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang debitur.

4. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6408/MRB/BPRS-STB/11/2018, disebutkan bahwa debitur akan melakukan pembayaran seluruh kewajiban (hutang) kepada Bank dengan cara diangsur setiap bulannya sesuai daftar jadwal angsuran sebesar Rp. 616.750,- selambat-lambatnya setiap tanggal 26 (dua puluh enam), namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo, Para debitur telah wan prestasi/cidera janji terhadap akad perjanjian yaitu telah menunggak angsuran dengan total tunggakan sebesar Rp. 6.156.000,- (9,98 x angsuran);

5. Apabila Nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka Bank dan Nasabah sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga Bank dapat mengambil tindakantindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah;

6. Total kewajiban nasabah yang belum dilunasi adalah sebesar Rp. 12.996.500,-

B. Akibat Hukum Dari Debitur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo Yang Melakukan Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. (Djuwityastuti, 2018, hlm. 112)

Wanprestasi dapat terjadi dalam setiap perjanjian kredit yang dilakukan antara bank sebagai lembaga keuangan dengan perorangan maupun

badan hukum. Salah satu bank yang hendak dibahas dalam jurnal ini adalah bank syariah.

Produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli, pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, dan pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam yang bersifat sosial. Pada dasarnya, bentuk-bentuk produk pelayanan jasa perbankan yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama, sedangkan yang membedakannya terletak pada akad yang ada di bank syariah, yaitu hawalah, kafalah, wakalah, rahn, dan sharf. (Sjofjan, 2015, hlm. 118)

Dalam jurnal ini penulis hendak membahas mengenai kasus wanprestasi dalam produk murabahah yang dilakukan debitur dalam perjanjiannya bersama PT BPR Syariah Situbondo. Dalam Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G/S/2018/PA Sit menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi/cidera janji terhadap akad perjanjian yaitu telah menunggak angsuran dengan total tunggakan sebesar Rp. 6.156.000,- (9,98 x angsuran) dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6408/MRB/BPRS-STB/11/2018, sehingga Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G/S/2018/PA Sit menyatakan bahwa debitur sebagai tergugat terbukti bersalah melakukan wanprestasi dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6408/MRB/BPRS-STB/11/2018 sehingga merugikan PT BPR Syariah Situbondo yang menyebabkan bahwa debitur harus melakukan ganti rugi sebagai Rp. 12.996.000,-.

Hal ini jelas bahwa akibat hukum dari wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1236 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : (Dsalimunthe, 2017, hlm. 16)

“Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.”

Tanggung jawab ini dapat diartikan, bahwa debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur ini menunjukkan tanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajibannya atau dapat dikatakan sebagai jaminan untuk menguatkan tanggung jawab prestasinya.

Maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari debitur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang melakukan wanprestasi adalah debitur berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1236 KUHPerdara.

C. Perlindungan Hukum Bagi Debitur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo Yang Melakukan Wanprestasi

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Lestari, 2015, hlm. 63)

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Dalam setiap perbuatan hukum, maka setiap pihak yang melakukan perjanjian wajib mendapat perlindungan hukum. Hal ini juga berlaku dalam perjanjian yang menjadi objek penelitian dalam jurnal ini yaitu Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor :

01.101001.6408/MRB/BPRS-STB/11/2018. Pokok perkara dalam Perkara Putusan Nomor 1/Pdt.G/S/2018/PA Sit menyatakan bahwa debitur telah wan prestasi/cidera janji terhadap akad perjanjian yaitu telah menunggak angsuran dengan total tunggakan sebesar Rp. 6.156.000,- (9,98 x angsuran) dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6408/MRB/BPRS-STB/11/2018, sehingga Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G/S/2018/PA Sit menyatakan bahwa debitur sebagai tergugat terbukti bersalah melakukan wanprestasi dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6408/MRB/BPRS-STB/11/2018 sehingga merugikan PT BPR Syariah Situbondo yang menyebabkan bahwa debitur harus melakukan ganti rugi sebagai Rp. 12.996.000,-.

Jaminan dapat diajukan untuk dilelang oleh Bank Syariah, apabila debitur melakukan wanprestasi, namun hal yang menjadi permasalahan adalah apabila tunggakan debitur yang memiliki nilai lebih rendah dari pada objek yang dijaminkan, hal ini terjadi pada seorang debitur PT BPR Syariah Situbondo yang digugat oleh PT BPR Syariah Situbondo karena debitur tersebut melakukan wanprestasi dengan menunggak sebanyak Rp. 12.000.000,- berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis telah terjadi kesenjangan dimana seorang debitur yang melakukan wanprestasi memiliki akibat hukum untuk melakukan ganti rugi dengan cara melelang objek hak tanggungan yang dijaminkan kepada Bank Syariah dimana nilainya jauh lebih tinggi dari nominal tunggakan debitur.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang melakukan wanprestasi masih tidak dapat diimplementasikan karena terjadi kekosongan hukum atau tidak ada peraturan yang mengaturnya, maka dari itu apabila debitur tidak bisa membayar ganti rugi, jaminan yang diajukan akan terpaksa dilelang.

IV. KESIMPULAN

Akibat hukum dari debitur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang melakukan wanprestasi adalah debitur berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1236 KUHPerdara. Perlindungan hukum bagi debitur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang melakukan wanprestasi masih tidak dapat diimplementasikan karena terjadi kekosongan hukum atau tidak ada peraturan yang mengaturnya, maka dari itu apabila debitur tidak bisa membayar ganti rugi, jaminan yang diajukan akan terpaksa dilelang.

DAFTAR REFERENSI

- Djuwityastuti, A. Y. S. dan. (2018). Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015). *Privat Law*, 6(1), 61.
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal Al-Mawasid*, 3(1), 16.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. In *Kencana* (Vol. 2, Nomor Hukum).
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 154–171. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>
- Lestari, S. N. (2015). Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Notarius*, 6(2), 302–315. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/10261/8161>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Sjofjan, L. (2015). Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. *Palar | Pakuan Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.33751/.v1i2.927>
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan FIqh Muamalah*. Prenada Media Group.
- Soemitro, R. H. (1985). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Winarsih, T. (2020). Kasus-Kasus Kontemporer: Bank Syariah, Asuransi dan Pasar Modal. *Media Neliti*, 2(1), 108.